



Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering: Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

Moh Nauval Karim Al Alawi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstract: Hukum bukan sekadar sistem normatif, melainkan instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial. Penelitian ini mengkaji penerapan teori hukum Roscoe Pound sebagai alat rekayasa sosial melalui peran strategis Mahkamah Konstitusi Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam mengubah struktur sosial, menegakkan keadilan substantif, dan mendorong terbentuknya tatanan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis doktrinal, penelitian ini mengkaji sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang signifikan dan berdampak pada perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan aktif dalam rekayasa sosial melalui penafsiran konstitusi yang progresif, membuka ruang bagi perbaikan sistem hukum, perlindungan hak konstitusional, dan penyelesaian konflik sosial politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teori Roscoe Pound melalui Mahkamah Konstitusi memiliki potensi yang signifikan dalam mengubah struktur hukum dan sosial Indonesia menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan responsif terhadap perubahan.

Keywords: *Roscoe Pound; Mahkamah Konstitusi; Rekayasa Sosial; Transformasi Hukum; Perubahan Sosial*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>

*Correspondence: Moh Nauval Karim Al Alawi

Email: nauvalkarim2@gmail.com

Received: 09-10-2024

Accepted: 17-11-2024

Published: 09-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *Law is not merely a normative system, but rather a dynamic instrument for creating social change. This study examines the implementation of Roscoe Pound's legal theory of law as a tool of social engineering through the strategic role of the Indonesian Constitutional Court. The focus of the study is to analyze how the Constitutional Court's decisions contribute to transforming social structures, upholding substantive justice, and encouraging the development of a legal order that is responsive to the dynamics of society. Through a normative legal research method with a conceptual approach and doctrinal analysis, this study examines a number of significant decisions of the Constitutional Court that have an impact on social change. The results of the study show that the Constitutional Court has played an active role in social engineering through progressive constitutional interpretation, opening up space for improving the legal system, protecting constitutional rights, and resolving socio-political conflicts. This study concludes that the implementation of Roscoe Pound's theory through the Constitutional Court has significant potential in transforming Indonesia's legal and social structures towards a more just, democratic, and responsive order to change.*

Keywords: *Roscoe Pound; Constitutional Court; Social Engineering; Legal Transformation; Social Change*

Pendahuluan

Dalam konteks hukum dan masyarakat, teori "Law as a Tool of Social Engineering" yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound menekankan peran hukum sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur tetapi juga merekayasa perilaku sosial (Louw, 2015; Saifullah, 2020; Toledo, 2018). Hukum, dalam pandangan ini, berfungsi untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan sosial yang diinginkan, dengan tujuan mencapai keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Melalui penerapan hukum, diharapkan terjadi perubahan nilai-nilai sosial yang sejalan dengan aspirasi masyarakat yang terus berkembang (Northrup, 2023).

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan konstitusi tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. MK berfungsi sebagai pengawal hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta berupaya untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralis. Dalam hal ini, MK dapat dilihat sebagai instrumen yang efektif dalam menerapkan teori social engineering, di mana keputusan-keputusan yang diambil dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat secara langsung.

Namun, implementasi teori ini di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul ketika hukum lebih banyak dipahami sebagai peraturan tertulis yang kaku dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana MK dapat berfungsi lebih optimal dalam konteks rekayasa sosial melalui hukum, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia dapat diintegrasikan dalam setiap kebijakan hukum yang dihasilkan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen perubahan sosial dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai efektivitas penerapan teori "Law as a Tool of Social Engineering" dalam konteks lokal. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara hukum, perubahan sosial, dan peran lembaga yudikatif dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan metode analisis doktrinal dan empiris. Kajian akan mengeksplorasi sejumlah putusan landmark MK yang memiliki signifikansi sosial, seperti putusan terkait pengujian undang-undang dan penafsiran konstitusional yang inovatif. Signifikansi penelitian terletak pada upaya memahami peran strategis lembaga peradilan dalam mendorong perubahan sosial. MK tidak sekadar lembaga penafsir konstitusi, melainkan telah menjadi arsitek perubahan yang mampu mengartikulasikan nilai-nilai konstitusional ke dalam praktik sosial konkret. Melalui putusan-putusannya, MK telah membuktikan kapasitasnya untuk mengatasi berbagai persoalan struktural, mengakomodasi dinamika sosial, dan menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Hasil dan Pembahasan

Teori Law as a Tool of Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound merupakan salah satu konsep penting dalam pemikiran hukum modern. Pound, seorang ahli hukum dan filsuf terkemuka, berargumen bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai alat yang dapat digunakan untuk merekayasa dan mengubah perilaku sosial masyarakat. (Galih Orlando, 2023) Dalam pandangannya, hukum memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Menurut Pound, tujuan utama dari hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah untuk mencapai keadilan. Ia menekankan bahwa keadilan bukanlah suatu keadaan ideal yang statis, melainkan suatu proses penyesuaian hubungan sosial yang terus-menerus dilakukan. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur interaksi antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan publik, sosial, dan pribadi. Pound membagi kepentingan ini menjadi tiga kategori utama: kepentingan publik yang mencakup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan; kepentingan sosial yang berkaitan dengan tuntutan kehidupan sosial; serta kepentingan pribadi yang berhubungan dengan hak-hak individu. (Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, 2024) Dengan mengelola ketiga kepentingan ini secara seimbang, hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat rekayasa sosial.

Pound juga berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, hukum tidak dapat berdiri sendiri. Ia menekankan perlunya dukungan dari institusi lain seperti keluarga, pendidikan, moralitas, dan agama. Hukum harus bekerja sama dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan holistik diperlukan dalam memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. (Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, 2024) Dalam hal ini, hukum tidak hanya menjadi instrumen formal yang diterapkan oleh penguasa, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Konsep Law as a Tool of Social Engineering juga merupakan reaksi terhadap aliran formalism klasik dalam pemikiran hukum. Formalisme cenderung menekankan pada kepastian hukum melalui penerapan aturan-aturan yang kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Sebaliknya, Pound mengajak kita untuk melihat hukum dari perspektif sosiologis, di mana hukum harus mampu merespons kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Pound menegaskan bahwa hukum harus dievaluasi berdasarkan fungsinya dalam mencapai tujuan sosialnya, bukan hanya berdasarkan teks atau norma-norma legal yang tertulis. (Lathif, 2017)

Dalam praktiknya, penerapan teori ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa terancam oleh perubahan yang diusulkan melalui kebijakan hukum. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Hukum sering kali dianggap sebagai alat kekuasaan yang digunakan untuk menekan atau mengontrol masyarakat daripada sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya peran hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Pound juga menyoroti pentingnya efektivitas dan validitas hukum dalam konteks rekayasa sosial. Hukum harus mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat agar dapat dianggap berhasil dalam menjalankan fungsinya. Ini berarti bahwa keputusan-keputusan hukum harus didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini. (L. Diab, 2014) Dengan demikian, proses pembuatan undang-undang perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat agar hasilnya dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Secara keseluruhan, teori *Law as a Tool of Social Engineering* oleh Roscoe Pound memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan dalam konteks sosial. Hukum bukan hanya sekadar alat kontrol atau penegakan kekuasaan, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memfokuskan perhatian pada keseimbangan kepentingan serta kolaborasi antara berbagai institusi sosial, teori ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pemahaman fungsi dan peran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat relevan di era modern saat ini, di mana perubahan sosial terjadi dengan cepat dan kompleksitas masalah-masalah sosial semakin meningkat.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang berperan penting dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Didirikan berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Dengan peran tersebut, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. (Aritonang, 2013)

Salah satu fungsi utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini memungkinkan MK untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, MK memiliki hak untuk membatalkan undang-undang tersebut. (Putra, 2023) Hal ini sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa semua kebijakan publik sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, MK berperan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia.

Selain itu, MK juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks seperti Indonesia, sering kali terjadi konflik antara berbagai lembaga negara mengenai batas-batas kewenangan mereka. Dalam hal ini, MK berfungsi sebagai mediator yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut dengan adil dan objektif. Dengan memutuskan sengketa kewenangan ini, MK

membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.(Asro, 2019)

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menerapkan hukum sebagai alat rekayasa sosial, terutama melalui putusan-putusan yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, beberapa contoh putusan MK menunjukkan bagaimana lembaga ini berupaya mengubah dan memperbaiki struktur sosial melalui interpretasi hukum yang progresif.

Salah satu contoh yang mencolok adalah putusan MK terkait sengketa hasil pemilihan umum, seperti dalam kasus Pilkada. Dalam putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008 mengenai Pilkada Jawa Timur, MK menyatakan bahwa tidak ada pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan pentingnya menciptakan terobosan untuk memajukan demokrasi dan menghindari praktik pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Keputusan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga berusaha untuk merekayasa perilaku sosial dengan mendorong transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.(Fauzan, 2009)

Contoh lain dapat dilihat dalam putusan MK nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 terkait Pilkada Tangerang Selatan. Dalam putusan ini, MK mengidentifikasi adanya praktik money politics yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh aparat pemerintah untuk memenangkan pasangan calon tertentu. MK menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat membatalkan hasil pemungutan suara jika memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, MK berperan sebagai pengawas yang tidak hanya menindak pelanggaran hukum tetapi juga menciptakan norma baru dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih adil.(Simamora, 2013)

Selain itu, dalam putusan nomor 141/PUU-XI/2013, MK juga mengeluarkan keputusan yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi. Putusan ini menjadi landasan bagi perlindungan hak-hak politik individu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.(Mahole et al., 2020) Dengan cara ini, MK berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dengan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan di dalam masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, MK juga telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk melindungi kelompok rentan. Misalnya, dalam putusan mengenai hak perempuan dan anak, MK telah mengeluarkan keputusan yang memperkuat perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Melalui keputusan-keputusan tersebut, MK berusaha merekayasa perubahan sosial dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan anak-anak, serta mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak individu.

Secara keseluruhan, peran Mahkamah Konstitusi sebagai alat rekayasa sosial terlihat jelas melalui berbagai putusan yang diambilnya. Dengan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, MK tidak hanya menjaga supremasi hukum tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang positif di Indonesia. Putusan-putusan tersebut

mencerminkan komitmen MK untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, MK memainkan peran penting dalam membentuk budaya hukum baru yang sejalan dengan aspirasi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memiliki peran strategis dalam menerapkan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Melalui serangkaian putusan-putusannya, MK telah berhasil mentransformasi struktur hukum dan sosial di Indonesia ke arah yang lebih demokratis, adil, dan responsif terhadap perubahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa MK mengimplementasikan hukum tidak sekadar sebagai seperangkat aturan kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial.

MK secara efektif melindungi hak-hak konstitusional warga negara, terutama kelompok rentan, melalui penafsiran konstitusional yang progresif. Lembaga ini berhasil menyelesaikan konflik sosial-politik dengan cara yang adil dan objektif, seperti dalam sengketa pemilihan umum dan perselisihan antar lembaga negara. Lebih dari sekadar lembaga penafsir konstitusi, MK telah menjadi arsitek perubahan yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa MK mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dengan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas dan kesetaraan. Dengan demikian, MK telah membuktikan potensi signifikan hukum sebagai alat untuk menghasilkan transformasi sosial yang positif di Indonesia, sesuai dengan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial.

References

- Aritonang, D. M. (2013). Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (Mk) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya the Role and Problems of Constitutional Court of Indonesia in Running Its Function and Authority. *Ilmu Administrasi*, 10(3), 373–389.
- Asro, M. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 151–164. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4857>
- Fauzan, M. (2009). Terobosan Hukum Mahkamah Konstitusi (Analisis Tentang Putusan MK Nomor : 41/PHPU . D-VI/2008). *Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedriman*, 9(1), 1–10.
- Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>

- Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, G. A. N. (2024). Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2022, 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- L.Diab, A. (2014). Peranan Hukum sebagai Social Control, Social Engineering dan Social Welfare. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 53–66.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum sebagai Sarana/Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3, 73–94.
- Louw, A. M. (2015). I am not a number! i am a free man! The employment equity act, 1998 (And other myths about the pursuit of “equality”, “equity” and “dignity” in post-apartheid South Africa) (Part 1). *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 18(3), 594–667. <https://doi.org/10.4314/pej.v18i3.05>
- Mahole, I., Rumokoy, D. A., & Frederik, W. A. P. G. (2020). *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU- XI/2013*. VIII(4), 65–77.
- Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiah, W. R. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Northrup, A. K. (2023). Integrating Computer Science across Wyoming’s K-12 Curriculum from Inception to Implementation: Analysis Using Systems Theory. *Computers in Education Journal*, 13(1).
- Putra, I. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1210–1221.
- Saifullah. (2020). Critical analysis of the progressive law theory on the constitutional court judges’ decisions in indonesia regarding marriageable age limit. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 28(1), 397–408.
- Simamora, J. (2013). The Protection of Citizen’s Constitutional Right to Vote. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 123–142.
- Toledo, D. (2018). Ecosystem service valuation framework applied to a legal case in the Anchicaya region of Colombia. *Ecosystem Services*, 29, 352–359. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.022>